



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Cerai Gugat, Hak-hak Istri Akibat Perceraian, Hak Asuh Anak (*hadlanah*), dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Pada Mulia Hasibuan & Partners (PMH) yang berkantor di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan berdomisili elektronik pada ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PMH-SK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 313/SK/2024/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan kumulasi Cerai Gugat, Hak-hak Istri Akibat Perceraian, Hak Asuh Anak (*hadlanah*), dan Nafkah Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama \pm 1 Tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun sel \pm 2,5 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Korang selama \pm 1 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak/ keturunan yang bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Laki-laki, Lahir di xxxxx, pada tanggal 26-10-2016, Pendidikan Tidak Sekolah, sekarang berada dalam pengasuhan Kakek (orangtua Tergugat);
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di xxxxx, pada tanggal, 28-01-2020, Pendidikan Belum Sekolah, Sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat selalu keluar malam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



- 4.3. Tergugat selalu bermain judi online;
- 4.4. Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan biaya nafkah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **Elisa** penduduk desa Panarian, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, namun Tergugat tidak mengakuinya, bahkan Tergugat mengatakan perempuan yang bernama **Elisa** tersebut lah yang selalu mengganggu Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Januari 2024, dimana pada saat itu ketika Penggugat dan Tergugat pulang belanja dari pasar pagi Sibuhuan setelah sampai di rumah, Tergugat meminta izin kepada Penggugat agar Tergugat mengantarkan paket seseorang di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun, pada saat itu Tergugat bekerja sebagai Kurir IDexpres, kemudian Tergugat pergi. Kemudian setelah jam 12 siang Tergugat pulang ke rumah untuk mengambil helm, KTP, dan tas dan berpamitan untuk bekerja mengantar paket, kemudian Penggugat mengizinkannya, kemudian setelah 5 menit Tergugat pergi, Tergugat di beritahu oleh tetangganya dan mengatakan bahwasanya Tergugat tidak akan pulang lagi;
7. Bahwa Tergugat pergi bersama dengan seorang perempuan yang bernama Elisa dan Tergugat membawa kabur Sepeda Motor milik ibu kandung Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat bersama dengan seorang perempuan yang bernama Elisa tersebut, Tergugat tidak pernah datang atau mengunjungi Penggugat sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan;
9. Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat, maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai isteri yang bercerai karena talak, berupa biaya iddah, mutah, kiswa dan maskan, serta biaya madhliyah dengan perincian sebagai berikut:

12.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

12.2. Biaya Mutah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

12.3. Biaya kiswa dan maskan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

12.4. Biaya madhliyah mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, terhitung 6 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

13. Apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah-nafkah isteri yang bercerai karena talak. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat menyelesaikan kewajibannya;

14. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu kandungnya dan anak tersebut dibiayai Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, yang mana keinginan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sudah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), nama anak yang dimohon Peggugat yaitu:

14.1. Anak II, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal, 28-01-2020, Pendidikan Belum Sekolah, Sekarang berada dalam pengasuhan Peggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Iddah selama 6 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Peggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya kiswah dan maskan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya madhliyah mulai dari bulan februari 2024 sampai dengan sekarang, terhitung 6 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) X 6 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
7. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama:
 - 7.1. Anak II**, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal, 28-01-2020, Pendidikan Belum Sekolah, Sekarang berada dalam pengasuhan Peggugat;
8. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di tanggung Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
9. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya seperti: Iddah, Mutah, Kiswah dan Maskan, serta biaya madhliyah kepada Penggugat;

10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Mencabut posita angka 12;
2. Mencabut posita angka 14 sepanjang mengenai nafkah anak;
3. Mencabut petitum angka 3, 4, 5, 6, dan 8;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 12 Januari 2016, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 03 Januari 2018 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 437/I.II/SKK/2020 yang dikeluarkan oleh bidan penolong tanggal 28 Januari 2020 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sudah menjadi teman kerja sejak tahun 2016 yang lalu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan tersebut adalah dagang sayur-sayuran dimana orang tua Saksi dan Saksi mendistribusikan sayur-sayuran itu kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sering langsung berjualan bersama dengan Penggugat dan Tergugat ke pasar-pasar, seperti pasar Sibuhuan dan Ujungbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kemudian keduanya pindah ke Desa Arse simatorkis, Kecamatan Barumun. Bahkan Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat saat di Desa Arsesimatorkis sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari sudah berpisah. Awalnya, pada tanggal 29 Januari 2024 yang lalu, Tergugat datang menemui Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tangga Bosi. Saat itu Tergugat datang dengan membawa seorang perempuan. Selanjutnya Tergugat menyampaikan bahwa perempuan tersebut adalah calon istri yang akan ia nikahi dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perempuan yang dibawa Tergugat tersebut bernama Elisa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat memberikan saran kepada Tergugat agar memikirkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Namun Tergugat tetap bersikeras ingin menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup serumah. Saksipun tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah juga mengadu kepada Saksi perihal persoalan rumah tangganya tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama keduanya berpisah anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tuanya di Desa Sungai Korang. Sementara anak kedua bersama Penggugat;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Setelahnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumon. Kemudian pindah lagi dengan mengontrak rumah yang alamatnya masih di Desa Arsesimatorkis;
- Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sekitar 100 (seratus) meter saja;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024 yang lalu. Perpisahan keduanya dipicu soal perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung perselihan Penggugat dan Tergugat. Begitu juga tidak kenal dengan perempuan selingkuhannya tersebut. Namun, Penggugat sering mengadu soal rumah tangganya kepada ibu Penggugat dan Saksi. Hal tersebut sudah terjadi sejak akhir tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali ataupun mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pada awal-awal perpisahan masih ikut bersama dengan Penggugat. Namun di bulan April yang lalu, Penggugat bersama Saksi dan juga bibi Penggugat mengantarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang juga tempat tinggal Tergugat sekarang;
 - Bahwa saat itu, Saksi tidak berjumpa dengan Tergugat. Hanya dengan ibu dan ayah Tergugat. Orang tua Tergugat tidak keberatan anak tersebut tinggal bersama mereka dan juga dengan Tergugat;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat memiliki keterbatasan mental. Sehingga, jika tinggal bersama dengan Penggugat anak tersebut tidak ada yang mengasuh karena baik Saksi, Penggugat, maupun ibu Penggugat bekerja. Sementara selama dalam masa pengasuhan Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik sama dengan anak-anak yang lain;
 - Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Saksi sebagai saudara kandung selalu memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar senantiasa terlebih dahulu bersabar dengan persoalan rumah tangganya;
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Setelahnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2024 yang lalu. Perpisahan keduanya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat. Namun, adik Penggugat sering bercerita soal rumah tangga Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu hingga sekarang Penggugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pada awal-awal perpisahan tinggal bersama dengan Penggugat. Namun di bulan April yang lalu, Penggugat bersama adiknya mengantarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang juga tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat memiliki keterbatasan mental. Sehingga, jika tinggal bersama dengan Penggugat anak tersebut tidak ada yang mengasuh karena baik Penggugat maupun ibu Penggugat bekerja berjualan di pasar-pasar;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Saksi sebagai saudara dekat selalu memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar senantiasa terlebih dahulu bersabar dengan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal 28 Januari 2020. Merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan *a quo* dapat diajukan bersama. Dengan demikian secara formil penggabungan gugatan tersebut diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dikarenakan sering terjadi perselisihan. Perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Elisa. Tergugat juga sering keluar malam. Selain itu, Tergugat bermain judi *online*. Selanjutnya, keluarga Penggugat sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Namun pada akhirnya Penggugat tetap memilih untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2016. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terungkap fakta yuridis jika Penggugat dan Tergugat telah dinugerahi anak yang bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 29 Januari 2024 yang lalu. Perpisahan keduanya dipicu perselisihan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sampai berniat untuk menikahinya dengan meninggalkan Penggugat.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi sebagai teman kerja sudah pernah mencoba memberikan saran kepada Tergugat untuk mengurungkan niatnya tersebut namun Tergugat tetap dengan sikapnya. Begitu juga dengan Penggugat yang telah diberikan nasehat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya tetap memilih jalan bercerai. Selanjutnya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Sementara anak pertama tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat terungkap fakta jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 29 Januari 2024 yang lalu. Hal yang memicu perpisahan keduanya karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain. Perselisihan antar keduanya kemudian terjadi terus menerus sejak akhir tahun 2023 sebelumnya akhirnya berpisah. Keluarga Penggugat telah berulang kali memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya, namun akhirnya ia memilih untuk berpisah dari Tergugat. Selanjutnya, anak kedua Penggugat dan Tergugat selama keduanya berpisah tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat. Sementara anak pertama awalnya tinggal bersama dengan Penggugat. Namun sejak bulan April 2024 anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun. Sementara Tergugat di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
4. Bahwa perpisahan keduanya diawali perselisihan soal sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa berbagai saran dan nasehat telah disampaikan oleh keluarga dekat Penggugat kepada Penggugat, namun upada akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa selama berpisah anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Sementara anak pertama tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya;
8. Bahwa anak-anak tersebut masih berusia di bawah 12 (dua) belas tahun. Anak pertama dalam keadaan sehat namun memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan anak kedua dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya normal sama halnya dengan anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menggariskan gugatan perceraian didasarkan karena antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan terus menerus yang tak berujung. Perselisihan tersebut dipicu sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain. Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dicarikan jalan keluarnya lewat nasehat dan saran yang disampaikan oleh keluarga Penggugat kepada Penggugat namun belum juga berhasil merukunkan kembali keduanya. Terakhir, Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *"Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

بطلاقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal 28 Januari 2020 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai. Anak yang orang tuanya telah bercerai sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya. Sementara anak yang kedua tinggal bersama Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum mumayyiz, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَنَذِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

"Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan gugatan perceraianya, sehingga syarat Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) untuk seorang anak yang bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Arsesimatorkis, pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, Penggugat wajib tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di xxxxx, pada tanggal 28 Januari 2020, dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriyah oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)